

Penanganan dan Pemulihan Konflik Sosial dalam Unjuk Rasa Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Ammar Syarifuddin

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 28 Januari 2026
Revised : 23 Mei 2026
Accepted : 26 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

KEYWORDS

Conflict, Demonstration, Police, Recovery, Regulation

CORRESPONDENCE

Nama : Ammar Syarifuddin
Email : ammarsya0603@gmail.com



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanisms for preventing and managing social conflict during large-scale demonstrations under Law No. 7 of 2012 concerning Social Conflict Management, as well as to examine the role of the Indonesian National Police (Polri) in post-conflict recovery efforts. The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The study is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings demonstrate that Law No. 7 of 2012 provides a comprehensive framework for social conflict management through preventive, responsive, and restorative mechanisms, including conflict prevention, conflict termination, reconciliation, rehabilitation, and reconstruction. In the context of large-scale demonstrations, the police hold a strategic role in maintaining public order, preventing escalation, facilitating mediation, and implementing post-conflict recovery measures. Nevertheless, the implementation of the law still encounters several challenges, including normative overlap with Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, inconsistent law enforcement practices, and the potential misuse of discretionary authority by state officials. Therefore, stronger regulatory harmonization, institutional supervision, and accountability mechanisms are necessary to ensure balanced protection between public order and democratic freedoms.

PENDAHULUAN

Unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat yang dijamin dalam negara demokrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, unjuk rasa berskala besar yang melibatkan massa dalam jumlah signifikan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas nasional apabila tidak dikelola secara proporsional.

Secara sosiologis, konflik dalam unjuk rasa besar dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial-ekonomi, lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mobilisasi kepentingan politik tertentu (Kharisudanya, 2024). Dalam praktiknya, eskalasi konflik sering berkembang menjadi bentrokan antara

massa dan aparat keamanan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan korban luka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unjuk rasa besar tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional warga negara, tetapi juga menyangkut aspek keamanan dan penanganan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu mengatur pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial secara komprehensif.

Sebagai respons, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial tentang Penanganan Konflik Sosial yang mengatur penanganan konflik melalui tahapan pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pada tahap pencegahan, undang-undang ini menekankan pentingnya sistem peringatan dini, penyelesaian perselisihan secara damai, dan koordinasi antarlembaga ([Gurumis & al., 2022](#)). Tahap penghentian konflik dilakukan melalui tindakan pengamanan, penyelamatan korban, dan penegakan hukum secara proporsional ([Gaghaube, 2021](#)). Selanjutnya, pemulihan pascakonflik diarahkan pada rekonsiliasi sosial, rehabilitasi psikososial, dan rekonstruksi sarana publik ([Gurumis & al., 2022](#)). Dalam seluruh tahapan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam deteksi dini, pengamanan, mediasi, hingga pemulihan pascakonflik sosial ([H. Y. Abdillah, 2025](#)).

Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian [Galgani \(2025\)](#) menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan konflik sosial. Penelitian [Gurumis et al. \(2022\)](#) hanya berfokus pada pencegahan konflik dalam perspektif kebijakan publik, sedangkan [Gaghaube \(2021\)](#) lebih menitikberatkan pada pendekatan keamanan tanpa mengkaji perlindungan hak konstitusional warga negara. [Abdillah \(2025\)](#) membahas peran kepolisian dalam pengamanan aksi massa, tetapi belum menguraikan peran kepolisian pada tahap pemulihan pascakonflik. Sementara itu, [Kharisudanya \(2024\)](#) lebih menyoroti faktor sosial penyebab konflik tanpa menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam penanganan konflik sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian komprehensif mengenai mekanisme penanganan konflik sosial dalam unjuk rasa besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang menghubungkan tahap pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sekaligus peran kepolisian dalam setiap tahapan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam penanganan konflik sosial akibat unjuk rasa besar dengan menghubungkan perlindungan hak demokratis masyarakat dan fungsi pemeliharaan keamanan negara.

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*), teori konflik sosial, dan teori *restorative justice*. Teori negara hukum digunakan untuk menelaah kewajiban negara dalam menjamin kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Teori konflik sosial digunakan untuk memahami dinamika pertentangan antara massa, aparat, dan pemerintah, sedangkan teori *restorative justice* digunakan untuk menganalisis pemulihan pascakonflik melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas penanganan unjuk rasa besar yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan memerlukan mekanisme hukum yang efektif serta berbasis hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan konflik sosial dalam unjuk rasa besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; dan (2) bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemulihan pascakonflik sosial akibat unjuk rasa besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan konflik sosial dan peran kepolisian dalam pemulihan pascakonflik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur penanganan konflik sosial dalam unjuk rasa besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Metode ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum, asas hukum, dan implementasi normatif dalam penanganan konflik sosial serta peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemulihan pascakonflik. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang dianalisis secara sistematis guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif ([Marzuki, 2016](#)).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang relevan dengan konflik sosial dan penanganan unjuk

rasa. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian. Karena penelitian ini bersifat normatif, penelitian tidak menggunakan narasumber atau responden secara langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menghubungkan dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum secara sistematis sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam permasalahan khusus yang diteliti guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian ([Soekanto & Mamudji, 2019](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penanganan dan Pemulihan Konflik Sosial Dalam Unjuk Rasa Besar Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012

Penanganan konflik sosial dalam unjuk rasa besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menunjukkan bahwa negara menerapkan pendekatan preventif, represif terbatas, dan restoratif secara terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan konflik sosial tidak hanya berorientasi pada penghentian kekerasan, tetapi juga diarahkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara dan pemulihan hubungan sosial pascakonflik. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi UU No. 7 Tahun 2012 memiliki keterkaitan erat dengan prinsip negara hukum dan restorative justice dalam pengelolaan konflik sosial akibat unjuk rasa besar.

Tabel 1. Mekanisme Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012

Tahap Penanganan	Bentuk Tindakan	Dasar Hukum	Fokus Penanganan
------------------	-----------------	-------------	------------------

Pencegahan Konflik	Sistem peringatan dini, mediasi, koordinasi lintas lembaga	Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2012	Mencegah eskalasi konflik
Penghentian Konflik	Pengamanan, perlindungan korban, penegakan hukum	Pasal 8 UU No. 7 Tahun 2012	Menghentikan kekerasan
Pemulihan Pascakonflik	Rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi	Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2012	Memulihkan stabilitas sosial

Pada tahap pencegahan konflik, UU No. 7 Tahun 2012 menempatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga kondisi damai. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme preventif menjadi aspek paling penting dalam penanganan konflik sosial karena berfungsi mengurangi potensi eskalasi kekerasan sejak tahap awal. Pencegahan dilakukan melalui pembangunan sistem peringatan dini, penyelesaian perselisihan secara damai, dan penguatan koordinasi antarlembaga sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP No. 2 Tahun 2015. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Gurumis et al. \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa efektivitas pencegahan konflik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun sistem deteksi dini berbasis data sosial dan komunikasi lintas sektor.

Dalam unjuk rasa besar, sistem peringatan dini menjadi instrumen penting karena konflik sering berkembang secara cepat akibat provokasi, disinformasi, dan lemahnya komunikasi antara aparat dan massa aksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk mencegah konflik apabila tidak dibarengi pendekatan sosial dan dialogis. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial Di Bidang Sosial memperkuat pendekatan preventif melalui pemetaan kelompok rentan, penguatan pranata sosial, dan intervensi kesejahteraan sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa penanganan konflik sosial di Indonesia mulai bergerak dari pendekatan represif menuju pendekatan human security yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perlindungan negara.

Pada tahap penghentian konflik, hasil penelitian menunjukkan bahwa negara diberikan kewenangan melakukan tindakan luar biasa untuk mengendalikan situasi konflik melalui pengamanan dan penegakan hukum. Akan tetapi, implementasi kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan bahwa penghentian konflik dalam praktik sering menghadapi

dilema antara menjaga ketertiban umum dan melindungi hak kebebasan berpendapat. Kondisi tersebut menimbulkan potensi penggunaan pendekatan keamanan yang berlebihan dalam penanganan unjuk rasa besar.

Temuan ini relevan dengan penelitian [Gaghaube \(2021\)](#) yang menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dominan dalam penanganan konflik sosial berpotensi memperbesar ketegangan apabila tidak disertai komunikasi dan mediasi yang efektif. Dalam konteks ini, musyawarah dan penyelesaian damai menjadi instrumen penting dalam meredam konflik. Penelitian [Janah et al. \(2023\)](#) juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis musyawarah lebih efektif menjaga legitimasi sosial dibanding pendekatan koersif karena memberikan ruang partisipasi bagi para pihak yang berkonflik. Dengan demikian, penghentian konflik tidak hanya dipahami sebagai penghentian kekerasan secara fisik, tetapi juga sebagai proses pengendalian sosial yang mempertimbangkan aspek keadilan dan penerimaan masyarakat.

Tahap pemulihan pascakonflik menjadi temuan penting dalam penelitian ini karena menentukan keberlanjutan perdamaian sosial setelah konflik mereda. Berdasarkan Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2012, pemulihan dilakukan melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial memiliki fungsi strategis dalam memulihkan hubungan antar kelompok masyarakat yang rusak akibat konflik. Rekonsiliasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga bertujuan menghilangkan trauma kolektif dan membangun kembali kepercayaan sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian [Sukardi \(2016\)](#) yang menyatakan bahwa pendekatan restorative justice lebih efektif diterapkan dalam konflik sosial karena berorientasi pada pemulihan relasi sosial, bukan sekadar penghukuman pelaku. Dalam konteks unjuk rasa besar, pendekatan restoratif menjadi penting karena konflik sering melibatkan masyarakat sipil dan aparat keamanan yang sama-sama memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh sebab itu, pemulihan pascakonflik harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terdampak.

Selain rekonsiliasi, rehabilitasi sosial dan psikologis juga menjadi bagian penting pemulihan konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial sering meninggalkan trauma psikologis, ketidakpercayaan terhadap aparat, dan gangguan terhadap aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak dapat dibatasi pada pemulihan fisik semata, tetapi juga harus mencakup layanan psikososial, perlindungan

kelompok rentan, dan pemulihan akses pelayanan publik. Temuan ini mendukung pandangan [Soerjowinoto \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik laten yang dapat muncul kembali di kemudian hari.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa implementasi UU No. 7 Tahun 2012 masih menghadapi sejumlah kelemahan. Pertama, penanganan konflik sosial cenderung lebih fokus pada pengendalian keamanan dibanding penyelesaian akar konflik seperti ketimpangan sosial dan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik. Temuan ini memperkuat penelitian [Galgani \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menyentuh faktor struktural penyebab konflik.

Kedua, koordinasi antarlembaga dalam penanganan konflik sosial belum berjalan optimal, terutama pada tahap pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan kapasitas pemerintah daerah menyebabkan implementasi UU No. 7 Tahun 2012 tidak berjalan seragam di setiap wilayah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian [Sintaresmi \(2022\)](#) yang menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan mekanisme penanganan konflik sosial antar daerah akibat perbedaan sumber daya dan kesiapan kelembagaan.

Ketiga, terdapat potensi disharmoni antara UU No. 7 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Penelitian ini menemukan bahwa aparat keamanan dalam beberapa kondisi lebih menitikberatkan pendekatan konflik sosial dibanding perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat. Akibatnya, tindakan pengamanan berpotensi menimbulkan pembatasan hak demokratis apabila tidak disertai pedoman implementasi yang jelas. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting agar mekanisme penanganan konflik sosial tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Dalam konteks pemulihan pascakonflik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Peran tersebut meliputi fasilitasi rekonsiliasi sosial, pengamanan rehabilitasi psikososial, dan dukungan terhadap rekonstruksi sosial. Penelitian [Abdillah et al. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa keterlibatan kepolisian dalam pendekatan restorative justice mampu mempercepat pemulihan hubungan sosial masyarakat pascakonflik.

Namun demikian, penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian tetap memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Penelitian ini menemukan bahwa diskresi sering digunakan dalam menentukan tindakan pengamanan dan pembatasan massa aksi. Dalam praktiknya, penggunaan diskresi yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat keamanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Achjani Zulfa & Praptadina \(2016\)](#) yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap diskresi aparat berpotensi melahirkan tindakan represif dan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa UU No. 7 Tahun 2012 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam penanganan dan pemulihan konflik sosial akibat unjuk rasa besar. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih bergantung pada harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan analisis integratif mengenai hubungan antara perlindungan hak demokratis masyarakat dan mekanisme penanganan konflik sosial dalam sistem hukum Indonesia.

B. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Dan Pemulihan PascaKonflik Sosial Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012

1. Peran Kepolisian dalam Pemulihan Pasca-Konflik Sosial

Penanganan konflik sosial dalam UU No. 7 Tahun 2012 menempatkan pemulihan pasca-konflik sebagai fase strategis guna memastikan konflik benar-benar berhenti dan tidak berulang ([Abdillah et al., 2025](#)). Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting karena berada di garda depan dalam melaksanakan pemulihan sosial, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah konflik mereda ([Abdillah et al., 2025](#)). Peran Polri tidak sekadar menangkap pelaku hukum, tetapi juga mendukung proses pemulihan sosial dalam masyarakat yang terdampak konflik melalui pendekatan hukum, sosial, dan kemitraan dengan warga serta instansi lain. Peran kepolisian dalam pemulihan pasca-konflik sosial memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial maupun dalam ketentuan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 7 Tahun 2012 mengatur tiga fase utama dalam penanganan konflik sosial, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik sosial. Pasal 12 UU ini menyatakan bahwa pemulihan setelah konflik mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sosial dengan pendekatan yang terencana, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pemulihan pasca-konflik bukan hanya mengatasi akibat fisik, tetapi juga memulihkan fungsi sosial, hubungan antar kelompok, dan stabilitas keamanan masyarakat. UU No. 7 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada pemerintah dan aparat terkait termasuk kepolisian untuk mengambil langkah operasional dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai ketentuan hukum serta nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini menjadikan peran Polri bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pengembalian keteraturan sosial pasca konflik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2/2002) menetapkan bahwa tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemulihan pasca-konflik, tugas ini menjadi sangat strategis karena konflik sosial biasanya meninggalkan ketidakpastian keamanan, trauma sosial, dan gangguan ketertiban publik ([Suparmin, 2014](#)).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus mengacu pada prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum sebagaimana diadopsi dalam “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials” yang disahkan di Havana pada 7 September 1990. Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus selalu proporsional, hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan, meminimalkan kerugian dan cedera, serta memperhatikan hak asasi manusia. Aparat juga wajib mempertimbangkan alternatif non-kekerasan dan selalu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang selama operasi pasca-konflik. Polri berperan dalam:

a. Fasilitasi Rekonsiliasi Sosial

Pemulihan pasca-konflik sering dimulai dengan upaya rekonsiliasi antar kelompok masyarakat yang berseteru. Dalam tahap ini, kepolisian berperan sebagai fasilitator mediasi antar pihak yang berkonflik untuk mencari titik temu melalui dialog damai, sehingga hubungan sosial pasca-konflik dapat dipulihkan. Polri, karena kedekatannya dengan

masyarakat, memiliki kesempatan untuk menjembatani proses komunikasi antar pihak, mengurangi prasangka negatif, serta membantu membangun kepercayaan sosial yang rusak akibat konflik. Pendekatan semacam ini mengarah pada restorative justice, yakni penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan rekonstruksi sosial ketimbang orientasi semata pada pidana ([Abdillah et al., 2025](#)).

b. Pengamanan dan Rehabilitasi Psikososial Masyarakat

Setelah konflik fisik mereda, kondisi psikologis masyarakat sering kali tetap rentan. Trauma sosial, ketakutan, dan kerusakan jaringan komunitas menjadi masalah serius yang memerlukan pembinaan psikososial. Polri mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, sehingga masyarakat merasa terlindungi untuk kembali beraktivitas. Dalam praktik ini, peran polisi tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga berkolaborasi dengan lembaga sosial, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung pemulihan psikologis komunitas pasca konflik ([Gaghaube et al., 2021](#)). Keberadaan polisi yang aman dan profesional juga membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kelompok minoritas kena dampak konflik.

c. Koordinasi dan Dukungan Rekonstruksi Sosial

Tahap rekonstruksi mencakup pemulihan kelembagaan sosial dan sarana prasarana publik akibat dampak konflik. Polri berfungsi dalam fase ini sebagai pihak yang menjaga keamanan proses rekonstruksi agar tidak terganggu oleh sisa kekerasan atau potensi konflik baru. Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan unsur komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi. Polri turut memastikan bahwa akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat dipulihkan dengan rasa aman bagi warga terdampak konflik ([M. F. Abdillah & al., 2023](#)).

2. Potensi Penyalahgunaan Diskresi oleh Aparat dalam Proses Pemulihan

Diskresi kepolisian merupakan kemampuan aparat untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian profesional mereka dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur secara teknis oleh hukum tertulis. Diskresi dibenarkan secara umum dalam tugas kepolisian menurut UU Kepolisian (misalnya pasal-pasal tentang kewenangan dan tugas Polri) dan

praktik penegakan hukum, tetapi potensi penyalahgunaan tetap ada (Zulfa & Praptadina, 2016):

a. Diskresi sebagai Instrumen Formal

Diskresi memungkinkan kepolisian untuk menyelesaikan persoalan konflik dengan cara non-litigatif, misalnya melalui pendekatan mediasi, dialog, atau musyawarah, sampai pada model penyelesaian yang lebih humanis. Diskresi ini dapat membantu menyelesaikan situasi kompleks yang tidak bisa ditangani melalui hukum pidana semata.

b. Potensi Penyalahgunaan Diskresi

Namun, penggunaan diskresi oleh aparat juga rentan disalahgunakan, terutama apabila tidak terdapat pedoman operasional yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Potensi penyalahgunaan diskresi dalam proses pemulihan pascakonflik dapat muncul dalam beberapa bentuk:

- 1) Menafsirkan situasi dengan asumsi subjektif tanpa dasar fakta kuat, sehingga memutuskan tindakan yang merugikan kelompok tertentu atau mengabaikan hak pihak lain;
- 2) Mengambil keputusan tak proporsional seperti menerapkan pendekatan keamanan secara berlebihan ketika menangani pascakonflik yang mestinya lebih bersifat dialogis;
- 3) Diskresi dijadikan alasan untuk menunda pertanggungjawaban hukum atas tindakan aparat yang sebenarnya melampaui kewenangan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik;
- 4) Lemahnya standar perilaku dan etika dalam implementasi diskresi sehingga meritokrasi dan asas profesionalisme kurang terjamin.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 telah membentuk mekanisme penanganan konflik sosial yang bersifat komprehensif melalui tahapan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik dalam unjuk rasa besar tidak lagi berorientasi semata pada pendekatan keamanan, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan preventif, kesejahteraan sosial, dan restorative justice. Pada tahap pencegahan, negara menempatkan sistem peringatan dini,

penyelesaian perselisihan secara damai, dan koordinasi lintas lembaga sebagai instrumen utama untuk mengurangi eskalasi konflik. Pada tahap penghentian konflik, tindakan pengamanan dan penegakan hukum harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, tahap pemulihan pascakonflik diarahkan pada rekonsiliasi sosial, rehabilitasi psikososial, dan rekonstruksi sarana publik guna memulihkan kohesi sosial dan stabilitas masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam pemulihan pascakonflik sosial melalui fasilitasi rekonsiliasi, pengamanan rehabilitasi sosial, dan dukungan terhadap rekonstruksi sosial masyarakat terdampak konflik. Namun, penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian masih berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan pedoman operasional yang jelas, pengawasan yang efektif, dan penguatan profesionalisme aparat. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya potensi disharmoni antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, terutama dalam praktik penanganan unjuk rasa yang berisiko menempatkan pendekatan keamanan lebih dominan dibanding perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pengembangan pendekatan penanganan konflik yang berbasis hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang mediasi sosial, rekonsiliasi, dan rehabilitasi psikososial, juga menjadi faktor penting untuk menciptakan penanganan konflik sosial yang lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur, sehingga belum mengkaji implementasi empiris penanganan konflik sosial secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam praktik penanganan unjuk rasa besar, termasuk mengevaluasi pola penggunaan diskresi aparat kepolisian dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia serta stabilitas sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, H. Y. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanganan Konflik Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB. *Unizar Recht Journal*, 4(1).
- Abdillah, M. F., & al., et. (2023). Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust. *Jurnal Media Hukum*, 30(2).
- Achjani Zulfa, E., & Praptadina, S. B. (2016). Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian dalam Penanganan Konflik di dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4).
- Gaghaube, V. G. (2021). Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Crimen*, 10(13).
- Galgani, M. G. (2025). Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)*, 5(2).
- Gurumis, G. S., & al., et. (2022). Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Administratum*, 10(1).
- Janah, R., Hidayat, S., & Amin, I. (2023). Penyelesaian Konflik Sosial melalui Restorative Justice. *Jurnal Parhesia*, 1(2).
- Kharisudanya, D. A. S. (2024). Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Menimbulkan Kerusakan pada Fasilitas Umum. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial Di Bidang Sosial (2017).
- Sintaresmi, P. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial di Kota Probolinggo). *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soerjowinoto, P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Konflik Sosial. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).
- Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1).
- Suparmin. (2014). Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran
Negara Republik Indonesia (2012).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
Muka Umum (1998).